



**PUTUSAN  
Nomor 145/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : Sri Gayatri  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Raya Margorejo Indah Nomor 92, RT/RW 005/005, Desa Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya
  2. Nama : Adhie M. Massardi  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kompleks Persada Kemala Blok 25 Nomor 3 Kelurahan Jakasampurna, Bekasi
  3. Nama : Agus Wahid  
Pekerjaan : Sekjen LSM Hajar (Hukum Jamin Rakyat Indonesia)  
Alamat : Kav. Sawah Indah II, RT/RW: 03/05, Kelurahan Margamulya, Bekasi Utara

4. Nama : Agus Joko Pramono  
 Pekerjaan : Ketua I LSM Hajar Indonesia  
 Alamat : Blok Vancouper UA3 Nomor 49 Kota Wisata, Cibubur
5. Nama : Halim Dat Kui  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jalan Industri III Nomor 12 Gunung Sahari Utara  
 Jakarta Pusat
6. Nama : Drs. M. Hatta Taliwang  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Boko III Nomor 36. Komplek Parmindo, Cimahi  
 Selatan, Bandung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Farhat Abbas, S.H., M.H., Drs. Tatang Istiawan, S.H., M.M., Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., HM. Nawawi, S.H., M.H., Muh. Burhanuddin, S.H., Mohammad Zamroni, S.H., M.H., Rakhmat Jaya, S.H., M.H., Mochammad Arifin, S.H., Moh. Yaser Arafat, S.H., E. Yanuar Putra Irawan, S.H., M.H., Nur Isnaeni, S.H., Michael Koesoema, S.H., M.H., Norel Mokmin, S.H., Junita Anggraini, S.H., Mga Hizbullah Ashiddiqi, S.H., Irlan Superi, S.H., Muh. Yusuf Sahide, S.H., Moh. Yusuf Daeng, S.H., M.H., Rihat Hutabarat, S.H., Abdi Yuhana, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FARHAT ABBAS & REKAN", berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106 Jakarta Selatan dan Advokat pada Kantor Hukum "BINTORO LAW FIRM", beralamat di Jalan Bintoro Nomor 6 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 November 2009 dan tanggal 11 November 2009, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 27 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 April 2009 dengan registrasi Nomor 145/PUU-VII/2009 dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 Desember 2009, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 23 Desember 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Kewenangan Mahkamah :

- 1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
- 1.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Selanjutnya ayat (2) menyatakan *"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar"*;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945"*;
- 1.4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 *juncto* Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2004, khususnya Pasal 11 ayat (4), ayat (5) dan uji materil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 4/2008;

- 1.5. Bahwa misi Mahkamah Konstitusi mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), sehingga Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*);

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon :**

- 2.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*";
- 2.2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- 2.3. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 2.4. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
- 2.5. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

- 2.6. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- 2.7. Bahwa Pemohon, yaitu saudari Sri Gayatri adalah nasabah yang menyimpan uang di Bank Century sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 dan butir 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU 10/1998);
- 2.8. Bahwa sebagai nasabah, saudari Sri Gayatri telah menyimpan uang di Bank Century dalam bentuk simpanan Deposito, hal mana terhadap simpanan Deposito saudari Sri Gayatri tersebut, oleh pengelola dan/atau setidak-tidaknya atas perintah dari pihak terafiliasi Bank Century, telah dialihkan ke dalam bentuk *Discretionary Fund* PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Dimana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia sendiri, adalah pemilik saham Bank Century;
- 2.9. Bahwa pengalihan simpanan Deposito tersebut dilakukan oleh pegawai dan/atau direksi Bank Century, serta diproses di kantor Bank Century. Selain itu pegawai dan/atau direksi Bank Century yang menawarkan dan memproses pengalihan simpanan Deposito tersebut, juga memberikan keyakinan bahwa *Discretionary Fund* tersebut merupakan produk Bank Century. Hal ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta, yang menyatakan bahwa Bank Mutiara (semula Bank Century) bersalah dan harus mengembalikan uang konsumen (nasabah Bank Century dan/atau PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia). Dengan demikian, saudari Sri Gayatri secara hukum adalah nasabah Bank Century sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 dan butir 17 UU 10/1998;
- 2.10. Bahwa namun setelah Bank Century diambil alih dan menerima *bailout* dari Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) berdasarkan Perpu 4/2008, Bank Century tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada nasabah, termasuk saudari Sri Gayatri. Padahal Bank Century sudah mendapat *bailout* sebesar Rp 6,7 triliun;

- 2.11. Bahwa sebagai implikasi dari Perpu 4/2008 yang diberlakukan terhadap Bank Century, selanjutnya Bank Century berganti pemegang saham, berganti direksi, dan berganti nama menjadi Bank Mutiara. Namun pergantian-pergantian tersebut justru mengaburkan dan menghilangkan hak-hak Pemohon sebagai nasabah Bank Century, sehingga Pemohon, yaitu saudari Sri Gayatri berpotensi menderita kerugian sebesar Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan miliar rupiah);
- 2.12. Bahwa dengan diberlakukannya UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, khususnya Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), yang selanjutnya oleh Pemerintah (Presiden) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Perpu 4/2008, maka Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar dan dirugikan sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2).
- 2.13. Bahwa selain itu, Pemohon adalah nasabah pada Bank yang mengikuti program penjaminan simpanan nasabah Bank oleh LPS. Hal mana sebagai nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung ikut membayar premi penjaminan simpanan nasabah di LPS.
- 2.14. Bahwa Pemohon juga adalah warga negara Indonesia yang telah membayar pajak kepada negara, sehingga Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- 2.15. Bahwa dengan demikian, Pemohon telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003;
- 2.16. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 2.17. Bahwa kesulitan keuangan suatu Bank yang berdampak sistemik dan pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dimana sumber dana talangan berasal dari uang negara sebesar Rp. 6,7 trilyun yang merupakan hasil kontribusi seluruh rakyat Indonesia termasuk para Pemohon, yang mana dana tersebut harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat dan dengan berlakunya UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, khususnya Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah (Presiden) dalam menerbitkan Perpu 4/2008 sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 6, 7 trilyun dan seluruh rakyat termasuk para pemohon harus menanggung kerugian konstitusional tersebut.
- 2.18. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
- 2.19. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka secara hukum, para Pemohon, khususnya saudari Sri Gayatri (korban dari *bailout* Bank Century) dan pemohon lainnya memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, khususnya Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah (Presiden) dalam menerbitkan Perpu 4/2008 tentang JPSK.

### 3. Pokok Permohonan

- 3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di

atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;

3.2. Bahwa Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3.3. Bahwa Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, berbunyi:

ayat (4) *“Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah”.*

ayat (5) *“Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Undang-Undang tersendiri”;*

3.4. Bahwa dalam hal ini Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa *“ negara Indonesia adalah negara hukum”.*
- Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa *“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa *“ setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya “*



- Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
  - Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”;
  - Pasal 28H ayat (2) menyatakan “*setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.
  - Pasal 28I ayat (2) menyatakan *setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*.
- 3.5. Bahwa apabila dicermati secara seksama, ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, khususnya frasa “berdampak sistemik” dan frasa “berpotensi mengakibatkan krisis” telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan, perlindungan, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
- 3.6. Bahwa frasa “berdampak sistemik” dan frasa “berpotensi mengakibatkan krisis” adalah norma yang tidak jelas, bersifat terbuka dan tidak dapat diprediksi, karena tidak memiliki ukuran-ukuran dan kriteria-kriteria yang jelas, sehingga dapat diinterpretasikan secara bebas dan subyektif oleh Menteri Keuangan dan otoritas Bank Indonesia;
- 3.7. Bahwa kata “sistemik” adalah termasuk kata yang masih memerlukan penjelasan dan/atau definisi, untuk memberikan pengertian yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami maksudnya. Apa yang dimaksud dengan sistemik, dan kriteria-kriteria atau ukuran-ukuran apa yang digunakan untuk dapat dianggap sistemik, seharusnya diperjelas agar semua orang dapat memahami maksudnya. Demikian juga dengan kata “berpotensi” merupakan kata yang bersifat perkiraan, pengandaian, dan

termasuk kata alternatif yang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak memiliki kepastian. Norma “sistemik” dan “berpotensi”, selain tidak memenuhi asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), juga dapat membuka jalan bagi Menteri Keuangan, otoritas Bank Indonesia, atau pihak yang berwenang menentukan kebijakan, untuk menginterpretasikan secara subjektif, dan selanjutnya membuat kebijakan dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945].

- 3.8. Bahwa norma dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi, sehingga tidak dapat diprediksi. Hal ini menyalahi prinsip negara hukum yang hidup dalam doktrin-doktrin hukum. *Ann Sidman* dan *Robert B. Seidman* mengatakan, bahwa prinsip negara hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam perundang-undangan itu sendiri menjadi dasar dari pemerintahan yang bersih dan pembangunan;
- 3.9. Bahwa frasa “berdampak sistemik” dan frasa “berpotensi mengakibatkan krisis” merupakan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*), karena terlampaui elastis dan *multi interpretatif*. Norma dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004 tersebut, secara tidak langsung telah memberikan kewenangan terhadap Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan dan otoritas Bank Indonesia untuk menafsirkan secara bebas dan subyektif. Hal ini terbukti, dengan mendasarkan pada Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004 tersebut, Presiden telah menerbitkan Perpu 4/2008 yang kemudian ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Selanjutnya Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan-peraturan Bank Indonesia yang kontroversial, karena ditengarai dibuat hanya untuk memberikan *bailout* kepada Bank Century, sebagaimana disebutkan dalam Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

3.10. Bahwa Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden semata-mata untuk memberikan payung hukum kepada Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan LPS untuk melakukan *bailout* terhadap Bank Century, antara lain:

- Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2008, dimana dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat kepada Bank Umum;
- Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2008. Perpu ini membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis, dimana dalam Pasal 29 memberikan kekebalan hukum (*imunitas*) terhadap KSSK (Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia) atas tindakannya membuat keputusan atau kebijakan penyelamatan perbankan;

3.11. Bahwa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan semata-mata untuk memberikan payung hukum agar Bank Century dapat menerima *bailout*, antara lain:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/30/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008, tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum, diterbitkan pada tanggal 14 November 2008, dimana Peraturan ini merubah rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) dari 8% menjadi "Positif";
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi Bank Umum, diterbitkan pada tanggal 18 November 2008, dimana mengatur bahwa Bank dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) "Positif". Dengan kata lain, apabila Bank memiliki CAR meskipun hanya 0,01% maka sudah dianggap dapat menerima *bailout*;
- Bahwa berdasarkan data Bank Indonesia posisi CAR bank umum per 30 September 2008 berada di atas 8 % yaitu berkisar antara 10,39 %

s/d 476,34 %, dimana satu-satunya yang CAR nya dibawah 8 % adalah Bank Century,dengan demikian perubahan CAR dalam PBI tersebut patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP).

- 3.12. Bahwa untuk memperlancar pengucuran *bailout* terhadap Bank Century, otoritas Bank Indonesia telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/2008, tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/30/PBI/2008, tanggal 14 November 2008, yang mengubah Pasal 2 ayat (2) tentang persyaratan penerima FPJP dari CAR 8% menjadi CAR Positif. Selanjutnya menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/2008, tanggal 18 November 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi Bank Umum (FPD), dimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, syarat untuk mendapatkan FPD cukup hanya dengan memiliki CAR Positif. Sehingga Bank Century yang tadinya tidak layak menerima fasilitas pembiayaan, menjadi layak menerima fasilitas;
- 3.13. Bahwa dengan berdasarkan pada Perpu 4/2008 dan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana disebut di atas, Pemerintah melalui Bank Indonesia dan LPS telah memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan *bailout* sejumlah lebih dari Rp. 6,7 Trilyun kepada Bank Century dengan dalih bahwa Bank Century adalah Bank "berdampak sistemik". Akan tetapi dalam kenyataannya dana talangan (*bailout*) yang dimaksudkan untuk menjamin dana para nasabah Bank Century, ternyata digunakan secara tidak transparan sehingga harus dilakukan audit investigasi oleh BPK. Sedangkan sebagian besar nasabah Bank Century justru tidak memperolehnya, yang dampak realitasnya menjadikan banyak nasabah stress, depresi bahkan meninggal dunia karena dananya tidak kembali
- 3.14. Bahwa pada tanggal 21 November 2008, atas usulan dari Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dibentuk berdasarkan Perpu 4/2008, membuat penetapan bahwa Bank Century dianggap "Bank Berdampak Sistemik". Padahal sebagaimana

disebutkan dalam audit investasi BPK, bahwa KSSK tidak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan status Bank Century sebagai "Bank Berdampak Sistemik". Bahkan mantan Wakil Presiden H.M. Yusuf Kalla menyatakan, bahwa Bank Century semestinya tidak layak menerima *bailout*. Apalagi KSSK telah menggunakan Komite Koordinasi (KK) untuk memutuskan kebijakan penyelesaian *bailout* Bank Century, untuk kemudian diserahkan penanganannya kepada LPS. Hal mana terhadap keberadaan Komite Koordinasi (KK) sendiri, pembentukannya tidak memiliki dasar hukum, karena belum ada Undang-Undang yang mengatur;

- 3.15. Bahwa berdasarkan penetapan KSSK dan putusan KK tersebut, maka Bank Century mendapatkan kucuran dana talangan dari LPS sebesar Rp. 6,76 triliun, padahal biaya penanganan Bank Century semula diperkirakan sebesar Rp. 632 milyar. Alasan pembengkakan diakui oleh KSSK, KK dan LPS adalah untuk mencapai rasio kecukupan modal (CAR) 8% dan membayar kewajiban kepada nasabah. Namun faktanya banyak nasabah yang tidak dapat mengambil uang simpanannya di Bank Century, termasuk Pemohon. Sehingga layak dicurigai bahwa pembengkakan dana talangan (*bailout*) ini mengandung indikasi *konspiratif* antara pengambil kebijakan (penguasa) dengan kepentingan pemilik Bank. Hal ini diperkuat dengan hasil audit investigasi BPK, yang menyebutkan bahwa penanganan oleh Bank Indonesia dan *bailout* terhadap Bank Century diindikasikan banyak terjadi pelanggaran;
- 3.16. Bahwa berdasarkan putusan KSSK, LPS mengucurkan *bailout* terhadap Bank Century dengan rincian sebagai berikut:
  - Keputusan Dewan Komisioner (KDK) LPS Nomor KEP18/DK/XI/2008 tanggal 23 November 2008 berjumlah sebesar Rp. 2.776.140.000.000,- (penyetoran dilakukan enam kali).
  - KDK LPS Nomor KEP.021/DK/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 berjumlah Rp. 2.201.000.000.000,- ; (penyetoran dilakukan tiga belas kali).
  - KDK LPS Nomor KEP.001/DK/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 berjumlah sebesar Rp. 1.155.000.000.000,- (penyetoran dilakukan tiga kali).

- KDK LPS Nomor KEP.019/DK/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 berjumlah sebesar Rp. 630.221.000.000,- (penyetoran dilakukan satu kali).

Sehingga jumlah total yang dikucurkan LPS kepada Bank Century adalah sebesar Rp. 6.762 Triliun. Bahkan sebagian besar *bailout* tersebut terbukti dikucurkan setelah Perpu 4/2008 ditolak oleh DPR RI. Dengan demikian, secara hukum pengucuran dana talangan setelah Perpu 4/2008 ditolak oleh DPR RI, merupakan tindakan Pemerintah dan/atau pengambil kebijakan *bailout* terhadap Bank Century, sebagai tindakan yang tanpa didasari hukum dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan;

- 3.17. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Wapres RI saat itu M.Yusuf Kalla memberikan keterangan sebagai berikut: "soal Bank Century itu saya katakan bukan masalah krisis ekonomi tapi kriminal. Itu perampokan karena pemilik bank itu mengambil uang nasabah, termasuk obligasi bodong. Itulah kelemahan pengawasan Bank Indonesia" (dikutip dari <http://www.solopos.com/2009/ekonomi-bisnis/jk-kasus-bank-century>)
- 3.18. Bahwa BPK telah melakukan audit investigasi terhadap Bank Century sesuai surat DPR RI Nomor PW/5487/DPR RI/IX/2009 tanggal 1 September 2009 dengan tujuan pemeriksaan meliputi :
  - Dasar hukum, kriteria, dan proses pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan status Bank Century yang berdampak sistemik.
  - Jumlah dan penggunaan penyertaan modal sementara yang telah diberikan LPS untuk menyelamatkan Bank Century dan
  - Status dan dasar hukum pengucuran dana setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditolak DPR.
- 3.19. Bahwa salah satu point kesimpulan BPK adalah Bank Indonesia tidak memberikan informasi yang sesungguhnya, lengkap dan mutakhir mengenai kondisi Bank Century pada saat menyampaikan Bank Century sebagai bank gagal yang ditenggarai berdampak sistemik kepada KSSK melalui Surat Gubernur BI Nomor 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008. Informasi yang tidak diberikan seutuhnya adalah terkait

pengakuan kerugian (PPAP) atas SSB valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Bank Indonesia baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP atas aktiva-aktiva produktif tersebut setelah Bank Century diserahkan penanganannya kepada LPS sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan Bank Century dari semula diperkirakan sebesar Rp. 632 milyar menjadi Rp. 6,7 trilyun.

- 3.20. Bahwa kesimpulan lain BPK adalah dari semua ketentuan yang ada, menunjukkan pada saat penyerahan Bank Century dari Komite Koordinasi (KK) kepada LPS tanggal 21 Nopember 2008, kelembagaan Komite Koordinasi yang beranggotakan Menteri Keuangan (sebagai ketua), Gubernur BI (sebagai anggota) dan ketua dewan komisioner LPS (sebagai anggota) belum pernah dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, sehingga dapat mempengaruhi status hukum atas keberadaan lembaga Komite koordinasi dan penanganan bank century oleh LPS.
- 3.21. Bahwa demi kepastian hukum dan tegaknya Negara Hukum, maka pembentuk Undang-Undang harus mengambil kebijakan hukum dengan cara membentuk Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat hukum untuk memperjelas atau mengkualifikasi suatu keadaan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang lainnya sebagai suatu keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, sistemik, atau krisis. Sehingga keadaan tersebut memiliki ukuran yang dapat dicek obyektifitasnya. Bahwa hal ini dimaksudkan pula untuk menghindarkan Pemerintah (Presiden) dari interpretasi subyektif, Karena pertimbangan-pertimbangan subyektif seseorang, sekalipun itu seorang Presiden, dapat saja keliru sehingga membuka kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan konstitusional yang dimilikinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
- 3.22. Bahwa norma dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak

memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004). Hal ini dapat menimbulkan '*Constitutional Dictatorship*' sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence*, dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Bahwa sesuai dengan doktrin Negara hukum yang menekankan keharusan untuk memberikan dan menciptakan kepastian hukum.

- 3.23. Bahwa Pemerintah menerbitkan Perpu 4/2008 pada tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengantisipasi kemungkinan situasi krisis keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi krisis keuangan global. Namun faktanya justru dengan keluarnya Perpu ini telah berdampak luas dan merugikan kepentingan Pemohon, karena justru uang simpanan saudari Sri Gayatri tidak dibayar oleh Bank Century (Bank Permata);
- 3.24. Bahwa permohonan ini juga diajukan untuk menguji Perpu 4/2008 yang sudah ditolak oleh DPR RI, namun oleh Pemerintah dianggap masih berlaku dan tetap digunakan sebagai dasar pengucuran *bailout* kepada Bank Century. Hal ini terbukti dengan belum diterbitkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu 4/2008;
- 3.25. Bahwa dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Desember 2008, DPR RI telah membuat keputusan bahwa Perpu 4/2008 tidak diterima. Dengan demikian, maka Perpu 4/2008 telah terbukti ditolak dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dicabut. Namun faktanya, Pemerintah tetap menganggap bahwa Perpu 4/2008 tidak atau belum pernah ditolak oleh DPR RI, dengan alasan bahwa DPR RI tidak secara nyata menyatakan menolak, karena sebagian fraksi ada yang menyatakan menolak, sebagian yang lain menyatakan menerima, bahkan ada fraksi yang menyatakan belum menerima. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of*



*constitution*), seyogyanya dapat memberikan putusan demi kepastian hukum, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

- 3.26. Bahwa selain itu, dalam Pasal 29 Perpu 4/2008 yang sudah ditolak oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 18 Desember 2008, mengatur bahwa “Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini”;
- 3.27. Bahwa ketentuan Pasal 29 Perpu *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- 3.28. Bahwa norma Pasal 29 Perpu *a quo* dapat mempersulit kontrol publik dan cenderung mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sempit, dan berpotensi merugikan para Pemohon, sehingga para perumus Perpu ini yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Presiden harus bertanggung jawab secara hukum;
- 3.29. Bahwa keberadaan Pasal 29 Perpu *a quo* telah memberikan kewenangan berlebihan, karena akan melindungi para pembuat dan pengambil kebijakan (Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia) dari jeratan hukum, sehingga mengandung cacat konstitusional. Hal ini terbukti dengan telah dikurirkannya dana talangan (*bailout*) kepada Bank Century yang semestinya tidak layak menerima. Hal mana kebijakan *bailout* tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional dan kepentingan para Pemohon;
- 3.30. Bahwa selain itu, dalam Pasal 5 Perpu *a quo* juga diatur mengenai pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota. Hal ini tentu dapat mengaburkan independensi Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 3/2004 yang menyebutkan bahwa “*Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam*

*melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini”.*

- 3.31. Bahwa Pasal 5 Perpu *a quo* yang mengaburkan independensi Bank Indonesia juga bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *”Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”*;
- 3.32. Bahwa berdasarkan Pasal 33 (4) huruf C UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK diminta memberikan keterangan/bukti-bukti tentang seluruh aliran dana talangan ke Bank Century sebesar Rp. 6,7 Trilyun dan diperhadapkan disidang Mahkamah Konstitusi.
- 3.33. Bahwa untuk memperjelas permohonan ini, maka pihak-pihak terkait perlu dipanggil dan didengarkan keterangannya agar supaya permasalahan menjadi jelas dan transparan. Pihak terkait yang dimaksud antara lain mantan Wapres H.M.Yusuf Kalla, Wapres Boediono (Mantan Gubernur Bank Indonesia), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua BPK, LPS, PPATK, KAPOLRI , JAKSA AGUNG, KPK dan Pansus Century.
- 3.34. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi akan selalu mendapat dukungan dan sejalan dengan hati nurani rakyat Indonesia, dengan mementingkan rasa keadilan rakyat, memberi kepastian hukum dan memberi apresiasi yang tinggi bagi kehidupan demokrasi di tanah air;

#### **4. Petitum**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan pihak-pihak terkait yakni Mantan Wapres RI H.M.Yusuf Kalla, Wapres RI Boediono (Mantan Gubernur BI), Menteri keuangan Sri

Mulyani, LPS, BPK, PPATK, KPK, Jaksa Agung, Kapolri dan Pansus Century untuk hadir di sidang Mahkamah Konstitusi sebagai Pihak Terkait;

- Memerintahkan PPATK memberikan keterangan/bukti-bukti tentang aliran dana talangan ke Bank Century sebesar Rp. 6,7 Trilyun dan diperhadapkan di sidang Mahkamah Konstitusi;
- Memerintahkan pihak BPK untuk menjelaskan hasil audit investigasi terhadap penggunaan dan penyalahgunaan keuangan negara terkait dana talangan ke Bank Century sebesar Rp. 6,7 Trilyun di sidang Mahkamah Konstitusi.
- Memerintahkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemegang saham baru dari Bank Century (Bank Mutiara) untuk memperjelas mengenai kerugian hak-hak konstitusional Pemohon, sekaligus membuka pengucuran aliran dana talangan ke Bank Century sebesar Rp. 6,7 Trilyun;
- Memerintahkan Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, karena sudah ditolak oleh DPR RI;

Dalam Pokok Perkara:

- 4.1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- 4.2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya Pasal 11 ayat (4) dan (5), atau setidaknya tidaknya sepanjang frasa “berdampak sistemik” dan frasa “berpotensi mengakibatkan krisis” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- 4.3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya Pasal 11 ayat (4) dan ayat

(5), atau setidaknya-tidaknya sepanjang frasa “berdampak sistemik” dan frasa “berpotensi mengakibatkan krisis” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4.4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena sudah ditolak oleh DPR RI;

4.5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Advokat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemberi Kuasa/Pemohon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Artikel-artikel Internet dan Koran;
7. Bukti P-7 : Pendapat Ahli Dr. Margarito Kamis;
8. Bukti P-8 : Puzzle Bank Century;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kesepakatan antara Tim Pansus Century dengan LSM Hajar Indonesia, LSM Lepas, dan PPMI;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Risalah Rapat KSSK tanggal 20-21 November 2008;
11. Bukti P-11 : Buku Karangan HMS Hadinagoro berjudul “Bola Panas Century Gate”;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Pembahasan Laporan Kemajuan Pemeriksaan Kasus Bank Century dalam Rapat Paripurna DPR RI hari Rabu, tanggal 30 September 2009;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan BPK tentang Kemajuan Pemeriksaan Lembaga Penjamin Simpanan KSSK dan PT. Bank Century, Tbk;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Buku Bank Century atas nama Sri Gayatri;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Konfirmasi Investasi atas nama Sri Gayatri;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Penyampaian Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2008;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pendapat Ahli Deni Darury;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901, selanjutnya disebut UU 6/2009), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perpu 4/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa di dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan dua permohonan, yaitu menguji konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 serta Perpu 4/2008 terhadap UUD 1945. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan pengujian Undang-Undang *in casu* UU 6/2009, sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan pengujian Perpu *in casu* Perpu 4/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 dalam pertimbangan hukum paragraf **[3.13]** menyatakan, “Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan. ”*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”. Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang

*memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya "Presiden berhak" terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara".*

Adapun ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut, "(i) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (iii) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan";

Bahwa oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Perpu 4/2008 maka pertimbangan hukum Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Pebruari 2010 *a quo*, menurut Mahkamah, *mutatis mutandis* juga berlaku bagi pengujian Perpu yang diajukan oleh para Pemohon;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, sebagai warga negara Indonesia, dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009, serta Perpu 4/2008 karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 1 ayat (3): *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*.
- Pasal 23 ayat (1): *“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.
- Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”*
- Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- Pasal 28G ayat (1): *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*;

- Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”,

dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa norma dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004). Hal ini dapat menimbulkan *constitutional dictatorship* sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence*, dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa negara hukum menekankan keharusan untuk memberikan dan menciptakan kepastian hukum;
- Bahwa Pemerintah menerbitkan Perpu 4/2008 pada tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengantisipasi kemungkinan situasi krisis keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi krisis keuangan global. Namun faktanya justru dengan keluarnya Perpu ini telah berdampak luas dan merugikan kepentingan para Pemohon, karena justru uang simpanan Sri Gayatri tidak dibayar oleh Bank Century (Bank Permata);
- Bahwa permohonan ini juga diajukan untuk menguji Perpu 4/2008 yang sudah ditolak oleh DPR RI, namun oleh Pemerintah dianggap masih berlaku dan tetap digunakan sebagai dasar pengucuran *bailout* kepada Bank Century. Hal ini terbukti dengan belum diterbitkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu 4/2008;
- Bahwa dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Desember 2008, DPR RI telah membuat keputusan bahwa Perpu 4/2008 tidak diterima. Dengan demikian, maka Perpu 4/2008 telah terbukti ditolak dan tidak lagi mempunyai

kekuatan hukum mengikat dan harus dicabut. Namun faktanya, Pemerintah tetap menganggap Perpu 4/2008 tidak atau belum pernah ditolak oleh DPR RI, dengan alasan bahwa DPR RI tidak secara nyata menyatakan menolak, karena sebagian fraksi ada yang menyatakan menolak, sebagian yang lain menyatakan menerima, bahkan ada fraksi yang menyatakan belum menerima. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi (*The guardian and the interpreter of the constitution*), seyogianya dapat memberikan putusan demi kepastian hukum, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

- Bahwa selain itu, dalam Pasal 29 Perpu 4/2008 yang sudah ditolak oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 18 Desember 2008, mengatur bahwa *“Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini”*;
- Bahwa ketentuan Pasal 29 Perpu *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- Bahwa norma Pasal 29 Perpu *a quo* dapat mempersulit kontrol publik dan cenderung mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sempit, dan berpotensi merugikan para Pemohon, sehingga para perumus Perpu ini yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Presiden harus bertanggung jawab secara hukum;
- Bahwa keberadaan Pasal 29 Perpu *a quo* telah memberikan kewenangan berlebihan, karena akan melindungi para pembuat dan pengambil kebijakan (Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia) dari jeratan hukum, sehingga mengandung cacat konstitusional. Hal ini terbukti dengan telah dikucurkannya dana talangan (*bailout*) kepada Bank Century yang semestinya tidak layak menerima. Hal mana kebijakan *bailout* tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional dan kepentingan para Pemohon;

- Bahwa selain itu, dalam Pasal 5 Perpu *a quo* juga diatur mengenai pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota. Hal ini tentu dapat mengaburkan independensi Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 3/2004 yang menyebutkan bahwa *"Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini"*.
- Bahwa Pasal 5 Perpu *a quo* yang mengaburkan independensi Bank Indonesia juga bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *"Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang"*;
- Bahwa dengan diberlakukannya UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004, khususnya Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), yang selanjutnya oleh Pemerintah (Presiden) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Perpu 4/2008, maka Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar dan dirugikan sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2);
- Bahwa selain itu, para Pemohon adalah nasabah pada Bank yang mengikuti program penjaminan simpanan nasabah Bank oleh LPS. Hal mana sebagai nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung ikut membayar premi penjaminan simpanan nasabah di LPS;
- Bahwa Pemohon juga adalah warga negara Indonesia yang telah membayar pajak kepada negara, sehingga Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan syarat kerugian seperti termuat dalam paragraf [3.6] dan paragraf [3.7], dihubungkan dengan dalil kerugian para Pemohon dalam paragraf [3.8], Mahkamah berpendapat:

- bahwa Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004 menyatakan,

“(4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah”.

(5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Undang-Undang tersendiri”;

dan Perpu 4/2008, khususnya dalam Pasal 29 yang memberikan kekebalan hukum (imunitas) terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia atas tindakannya membuat keputusan atau kebijakan penyelamatan perbankan, sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para Pemohon yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon selaku warga negara Indonesia tetap dapat melaksanakan hak-hak konstitusional dimaksud tanpa terhalangi oleh ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004 dan Pasal 29 Perpu 4/2008;

- bahwa kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dimaksud menurut Mahkamah tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 *juncto* UU 3/2004 dan Pasal 29 Perpu 4/2008 yang dimohonkan pengujian;
- bahwa tidak juga terdapat jaminan dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20

September 2007, untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga pokok permohonan para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

#### **5. AMAR PUTUSAN,**

##### **Mengadili**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Fadzlan Budi SN sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Fadzlun Budi SN**